

Hindari Swakelola Pengadaan Barang Dan Jasa

Pengadaan barang atau jasa dengan sistem swakelola dituding rawan akan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta tidak “gampang” melakukan swakelola, karena tidak semua pekerjaan bisa diswakelokalkan. Untuk melaksanakan swakelola perlu mematuhi pasal-pasal yang sudah tertera dalam Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selain itu, pekerjaan yang akan dilakukan dengan cara swakelola harus sudah ada dalam tahap perencanaan.

Hal itu mengemuka dalam dialog Pemahaman Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi dan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Klaten, Selasa (3/2) di pendopo setempat. Hadir sebagai pembicara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Arzul Andaliza, didampingi Pengendali Teknis Bidang Investigasi BPKP Jateng Soesidianto, dan Ketua Tim Auditor Muji Hartoto. Dialog diharapkan dapat menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan UU 18/1999 dan Keppres 80/2003 antara pengguna jasa, penyedia jasa, dan penegak hukum di Kabupaten Klaten. Kehadiran pejabat BPKP Jateng itu, karuan dimanfaatkan para pengusaha pegiat bisnis di Klaten untuk menanyakan beberapa hal berkaitan pengadaan barang dan jasa. Terutama pelaksanaan swakelola yang dinilai mereka akuntabilitasnya lemah, tidak sejalan dengan aturan perundangan, dan rawan terjadinya KKN. Ketua Gabungan Kontraktor Indonesia (Gapindo) Klaten Arinto Prabowo mengatakan, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap aturan swakelola seperti halnya DAK yang dilaksanakan dengan swakelola. Padahal dalam Keppres 80 Tahun 2003 telah diatur secara jelas, barang dan jasa mana yang bisa dikerjakan secara swakelola, dan tidak ada aturan yang menyebutkan DAK harus diswakelokalkan. “Tapi kenapa dalam Permendiknas (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional-red) Nomor 4 Tahun 2007 disebutkan DAK harus di swakelola,” tanya Arinto. Ini berarti, Permendiknas tidak sejalan dengan aturan yang lebih tinggi yakni Keppres tentang pengadaan barang dan jasa. Sehingga, hal ini menjadi masalah serius yang dialami oleh pengusaha jasa kontruksi di Klaten, demikian ditambahkan Arinto. Pernyataan itu dibenarkan Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Indonesia (Gapensi) Klaten Harendro Sudiyono. Pihaknya juga mengaku sering dibingungkan dengan aturan yang kadang tidak sinkron dengan aturan di atasnya. “Aturan yang ada bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Ini yang kadang membuat kami jadi gamang,” akunya. Menanggapi hal itu, Ketua Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Arzul Andaliza mengatakan perlu kajian mendalam untuk menyamakan persepsi tentang pemahaman aturan. Dalam kasus ini BPKP sesuai perannya, menempatkan diri pada posisi untuk melihat sinkronisasi antara satu aturan dengan lainnya. “Kami mencoba membedah berbagai peraturan yang mungkin tidak sejalan atau bertentangan dengan aturan di atasnya, tapi bukan berarti akan membatalkan,” terangnya. Karena untuk membatalkan ada proses

atau mekanisme tersendiri, seperti mengajukan yudicial review atas peraturan yang bertentangan. “Dan, BPKP bukan dalam kapasitas untuk itu,” tukas dia. Terkait masukan adanya peraturan yang dinilai tidak sejalan dengan ketentuan yang lebih tinggi, Arzul berjanji akan menginformasikan hal itu ke Menteri yang bersangkutan. “Tentunya lewat jalur yang ada, dan hasilnya akan kami sampaikan kemudian,” janjinya. Diakui juga oleh Arzul, mencermati perkembangan yang terjadi dengan pengadaan barang dan jasa ternyata masalah-masalah, atau kasus-kasus yang timbul tidak pernah ada henti-hentinya. Ada saja permasalahan yang timbul entah itu dalam jumlah yang kecil sampai pada jumlah yang besar, “Pengadaan barang dan jasa masih dinilai sebagai penyumbang kebocoran keuangan Negara,” ungkap dia. Dari berbagai kasus yang muncul, penyelewengan paling banyak bersumber dari pengadaan barang dan jasa. Sementara itu Ketua Tim Auditor BPKP Jawa Tengah Muji Hartoto pada kesempatan itu mengatakan, swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. “Suatu pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara swakelola jika memenuhi kriteria sesuai Bab III Pasal 39 Keppres 80 Tahun 2003,” tuturnya. Disamping itu, sejak tahap perencanaan memang telah ditetapkan pekerjaan itu akan dilaksanakan dengan cara swakelola. Muji berpesan, meskipun swakelola diperbolehkan, unit atau SKPD jangan coba-coba melakukannya jika belum memahami aturan yang berlaku. Kesalahan memahami aturan bisa berakibat masalah hukum, karena banyak rambu-rambu yang harus dicermati. Lebih lanjut, dia menggaris bawahi kembali pernyataan Kepala Perwakilan BPKP Jateng tentang kesiapan BPKP membantu memberikan bimbingan, asistensi, pendampingan dan memfasilitasi Pemda agar dalam proses pengadaan barang atau jasa tidak menyalahi ketentuan yang berlaku, sejak dari tahap perencanaan sampai ke pelaporan. (Hart)